



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 53 Tahun 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- a. Bahwa Berdasarkan permohonan dari SISCA YULIANTI Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan PAUD (PAUD KASIH BUNDA)
- b. Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKAN

:Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/678/DISDIK/V/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

:Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Atau Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: " PAUD KASIH BUNDA "
Nomor Induk Berusaha	: 9120202892973
Jenis Pendidikan	: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Program/Layanan	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) dan KELOMPOK BERMAIN
Alamat	: Desa Padang Perh. Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
Kelurahan / Desa	: Padang Perh
Kecamatan	: Semidang Alas Maras
Kabupaten	: Seluma
Provinsi	: Bengkulu
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab Pendidikan	: Sisca Yulianti

KEDUA

:Pemegang Izin ini diwajibkan untuk :

1. Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA

:Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggara sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Plt. Kepala

Mulyadi, S.Pd
NIP. 19720330-199304 1 001

Tembusan disampaikan :

1. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais ☎ 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME
NOMOR : 973/192/DPMPSTP-II/X/2022

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : **SISCA YULIANTI**
Alamat : **DESA PADANG PERI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS**
: **KABUPATEN SELUMA**
Jenis Reklame : **PAPAN MEREK 1M X 1M**
Tema Reklame : **“ PAUD KASIH BUNDA “**
Lokasi Pemasangan : **DESA PADANG PERI KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS**
: **KABUPATEN SELUMA**
Nomor NPWPD : **P.2.0001138.14.5**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan seperti tersebut diatas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambahkan keindahan/ kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggung jawab atas keamanan, keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikarenakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, tanpa menunggu perintah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma, harus memperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan/ perbaikan dan atau pembongkaran serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini harus melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal **26 MARET 2022** sampai dengan tanggal **26 MARET 2023**

Pajak **Rp. 125.000,-**

Ditetapkan di : Tais
Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Plt. Kepala

Mulyadi, S.Pd
NIP. 19720330 199304 1 001